

**PERAN BIRO PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
SUMATERA UTARA DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI  
PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Oleh:

Siti Masniari Siregar <sup>1)</sup>  
Mhd. Ansori Lubis <sup>2)</sup>  
Maurice Rogers <sup>3)</sup>  
Universitas Darma Agung, Medan <sup>1,2,3)</sup>

*E-mail:*

[sitimasniarisiregar67@gmail.com](mailto:sitimasniarisiregar67@gmail.com) <sup>1)</sup>  
[ansoriboy67@gmail.com](mailto:ansoriboy67@gmail.com) <sup>2)</sup>  
[mouricerogersiburian@gmail.com](mailto:mouricerogersiburian@gmail.com) <sup>3)</sup>

**ABSTRACT**

*This study aims at determining the role of the bureau of procurement of goods/services of the Regional Secretariat of the Province of North Sumatra in realizing good governance in the Government of the Province of North Sumatra, the barriers to the procurement of goods/services of the Regional Secretariat of the Province of North Sumatra in realizing good governance in the Government of the Province of North Sumatra, and the effectiveness of the role of the bureau for the procurement of goods/services at the Regional Secretariat of the Province of North Sumatra in realizing good governance in the Government of the Province of North Sumatra. This research is included in empirical juridical research. The role of the Bureau of Procurement of Goods/Services at the Regional Secretariat of the Province of North Sumatra in realizing good governance is as a gateway in the Government of the Province of North Sumatra which in carrying out its duties and functions is basically guided by the laws and regulations stipulated by the Government of the Republic of Indonesia. Barriers to the Bureau of Procurement of Goods/Services in carrying out the work program are hampered by the factor of executing tenders. The effectiveness of the role of the Goods/Services Procurement Bureau has been quite effective, as the Goods and Services Procurement Bureau has a proactive role in preventing and eradicating corruption, collusion and nepotism and not committing crimes or disgraceful acts inside and outside the work environment. In addition, do not ask for or accept gifts directly or indirectly in the form of bribes, gifts, favors or other forms that are not in accordance with applicable regulations. The Bureau of the Procurement of Goods and Services of the Regional Secretariat of the Provincial Secretariat is also transparent, honest, objective and accountable in carrying out its duties, avoiding conflicts of interest in carrying out its duties.*

**Keywords:** *Role, Procurement of Goods/Services, Good Governance*

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Kantor Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan good governance di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, hambatan pengadaan barang/jasa dari Sekretariat Daerah Sumatera Utara dalam mewujudkan good governance di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan meningkatkan peran Dinas Pengadaan Barang/Jasa kepada

Sekretariat Daerah Sumatera Utara. Sumatera Utara dalam penerapan good governance di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum empiris. Peran Kantor Pengadaan Barang/Jasa di bawah Sekretariat Daerah Sumatera Utara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah menjadi pintu gerbang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dalam pelaksanaan fungsinya berpedoman pada peraturan perundang-undangan. didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Kendala Kantor Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan program kerja dibatasi oleh faktor tender. Efektivitas peran Kantor Pengadaan Barang/Jasa cukup efektif, karena Kantor Pengadaan Barang dan Jasa berperan aktif dalam mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mencegah terjadinya tindak pidana. atau perbuatan tidak senonoh di lingkungan kerja dan di luar. . Selain itu, tidak meminta atau menerima hadiah, baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kantor Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Setda Provinsi juga transparan, jujur, objektif dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya, menghindari benturan kepentingan dalam menjalankan fungsinya.

**Kata Kunci : Peran, Pengadaan Barang/Jasa, Good Governance**

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penerapan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas diakui sebagai landasan awal bagi terselenggaranya good governance secara umum. Tata pemerintahan yang baik adalah gagasan dan nilai membangun pola hubungan antara pemerintah, bisnis swasta dan masyarakat. Tata pemerintahan yang baik adalah proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya, yang dapat dipertimbangkan secara bersama-sama. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan good governance adalah dengan melakukan pembenahan seluruh kegiatan pemerintahan atau pelayanan pemerintahan dengan menggunakan teknologi atau yang disebut dengan e-government. Misalnya dengan mengatur pembelian barang atau jasa publik

dalam bentuk elektronik (*e-procurement*).

Penggunaan teknologi dalam proses pengadaan barang dan jasa publik merupakan hasil dari perubahan yang dilakukan karena banyaknya permasalahan yang muncul dalam pengadaan barang/jasa, seperti kurangnya transparansi dalam proses pengadaan, tender, kontraktor yang melakukan tidak memiliki administrasi yang lengkap dapat berpartisipasi dalam penawaran dan bahkan menang, dll. Dengan demikian, proses pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik lemah dalam pelaksanaan APBD. Jika pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan benar, khususnya dengan menerapkan prinsip pengadaan barang/jasa, anggaran dapat dirasionalkan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan dan akuntabel serta sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa.

Pengadaan barang dan jasa untuk Provinsi Sumut dengan menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang sedang digulirkan, masih memiliki sumber daya manusia (SDM) yang terbatas. Meskipun dalam sistem ini sumber daya manusia (SDM) masih sangat terbatas dan kurangnya pelatihan khusus di Kantor Setda Barang dan Jasa Sumut khususnya di bidang pengadaan secara elektronik (LPSE), kurangnya koordinasi seringkali berkaitan satu sama lain, sering terjadi inkonsistensi, dokumen yang hilang dari pemasok dan tidak adanya kesepakatan pembelian barang/jasa antara PA/KPA, PPK dan PPHP. Juga sebagai bagian dari proses pengenalan sistem e-procurement kepada Biro Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Masalah yang muncul saat mengikuti e-procurement adalah tidak adanya jaringan internet yang terputus sehingga menyulitkan proses.

Diperlukan upaya penerapan keterbukaan, akuntabilitas, transparansi, dan prinsip persaingan sehat dalam proses pengadaan barang/jasa publik yang dibiayai oleh APBD. meningkatkan efisiensi penggunaan keuangan negara. Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk memperoleh barang/jasa dengan harga yang terjangkau, tetapi berkualitas baik dan dapat dijelaskan secara fisik, finansial, atau sebagai keuntungan bagi terselenggaranya tugas

pemerintahan, serta pelayanan kepada masyarakat dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, pencarian ini disebut: **“Peran Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara”**, layak untuk diteliti.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Sekretariat Pengadaan Pengadaan Sumut dalam mewujudkan *good governance* di lingkungan Pemprov Sumut?
2. Apa kendala pengadaan barang/jasa di sekretariat daerah sumatera utara dalam pelaksanaan *good governance* di pemerintahan provinsi sumatera utara?
3. Seberapa efektif peran Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Sumut dalam mengimplementasikan *good governance* di Pemerintah Provinsi Sumut?

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, sedangkan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Lokasi penggeledahan dilakukan oleh Sekda Sumut dan subjek penggeledahan adalah Kantor Pengadaan Barang/Jasa Setda

Sumut. Jenis data yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dan wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peran Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara**

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan perekonomian nasional dan daerah, serta untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa publik perlu dilakukan mengatur pengadaan barang./jasa untuk memastikan nilai uang yang maksimal dan berkontribusi pada peningkatan penggunaan produk nasional, peningkatan peran usaha mikro, kecil dan menengah dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan memperoleh atau memenuhi barang dan jasa yang diinginkan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilakukan oleh pihak-pihak yang berpengalaman dalam proses pengadaan. Tujuan sistem pengadaan barang/jasa publik berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021, yaitu:

1. Menghasilkan barang/jasa yang tepat untuk setiap dolar yang dikeluarkan, diukur dari segi kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan pemasok.
2. Meningkatkan penggunaan produksi nasional.
3. Meningkatkan partisipasi usaha mikro, kecil dan menengah.
4. Meningkatkan peran pelaku niaga nasional.
5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan produk/jasa penelitian.
6. Meningkatkan partisipasi industri kreatif.
7. Mempromosikan keadilan ekonomi.
8. Promosikan pembelian yang bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil survei, pihak (subjek) pengadaan barang/jasa publik adalah:

1. LPSE Provinsi;
2. Pemegang Anggaran, Wakil Pemegang Anggaran Komitmen, Panitia/Pimpinan/ULP Pengadaan; sebaik
3. Penyedia Barang/Jasa.

Komisi Pembelian menyelenggarakan penawaran/penawaran dan memutuskan dalam rapat yang ditetapkan dalam berita acara lelang calon pemenang berdasarkan harga terendah yang dikaitkan dengan apresiasi pemilik yang dapat diperhitungkan dalam kaitannya dengan kualitas barang. diminta. Jika pembelian tidak dilakukan di lelang, pembelian dilakukan dengan perintah kerja yang ditandatangani oleh kepala

departemen perangkat keras regional dan (atau) manajer pembelian. Kepala Dinas bekerjasama dengan kantor wilayah bertanggung jawab menyusun daftar hasil pengadaan barang daerah yang menjadi kewenangannya, dan juga bertanggung jawab melaporkan/menyampaikan daftar hasil pengadaan barang daerah kepada pengelola wilayah melalui pengelola untuk menentukan status penggunaannya.

Laporan hasil perolehan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016, terdiri atas laporan hasil perolehan barang bulanan, semesteran, dan tahunan. Pada hakekatnya pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang berlaku secara internasional yaitu efisiensi, efektifitas, persaingan yang sehat, keterbukaan, transparansi, non-compliance-diskriminasi, sehingga dapat dilaksanakan good governance di sektor publik. .

Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri nomor 56 Tahun 2019, sekretariat daerah pemerintahan kementerian pembangunan dan penyediaan barang/jasa Sekretariat daerah akan diubah menjadi dua kantor, salah satunya adalah Kantor Pengadaan Barang/Jasa. Barang dan Jasa Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 29 Tahun 2020 ayat enam pasal 59 disebutkan bahwa Kantor Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sekda bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengevaluasi dan melayani proses pemilihan pemasok barang dan jasa publik, dipimpin oleh Kepala Kantor, yang bertanggung jawab dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

Dalam melaksanakan tanggung jawab dan fungsi tersebut di atas, Kantor Pengadaan Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah memelihara budaya kerja sehingga::

1. Mengutamakan profesionalisme, ketelitian, kecermatan, kebijaksanaan dan objektivitas dalam bekerja;
2. Disiplin dan prioritas temporal;
3. Berusaha bekerja sebagai tim dengan cara yang efisien, produktif, adaptif, dan inovatif;
4. Fokus pada pekerjaan hebat;
5. Menghemat penggunaan dana, sarana dan prasarana;
6. Siap bekerja secara efisien.

## **B. Hambatan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara**

Dari berbagai sudut, sistem pengadaan publik di Indonesia belum dilaksanakan dengan baik. Sistem ini tidak digerakkan oleh pasar, rawan

penyalahgunaan dan manipulasi, serta mengurangi biaya dana untuk kepentingan rakyat. Meskipun telah terjadi perubahan signifikan dalam sistem pengadaan selama dua dekade terakhir, berikut adalah beberapa alasan utama mengapa sistem pengadaan nasional tidak berjalan dengan baik:

1. Tumpang tindihnya peraturan yang mengatur berbagai aspek pengadaan publik sebagai sumber ambiguitas interpretasi dan kesenjangan antara kebijakan utama dan implementasinya;
2. Kerangka hukum yang mengatur proses pengadaan publik tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan dengan tingkat legalitas yang cukup tinggi, sehingga mempengaruhi tingkat transparansi dan kejelasan peraturan perundang-undangan, sehingga menyulitkan penerapan undang-undang tersebut;
3. Tidak ada lembaga yang diberdayakan untuk merumuskan kebijakan pengadaan publik, memantau pelaksanaannya dan memastikan penerapan mekanisme sanksi dan penegakan yang tegas;
4. Lemahnya penegakan aturan dan prosedur pengadaan yang berlaku, serta lemahnya pengawasan dan penegakan;
5. Peraturan yang ada membatasi persaingan di Indonesia sendiri, sehingga melanggar prinsip satu negara, satu pasar dan menghilangkan peluang yang timbul dari persaingan yang sehat;
6. Kurangnya kapasitas sebagian besar staf operasional, anggota komisi lelang dan badan persetujuan;
7. Kelemahan sistem sertifikasi bagi kontraktor dan konsultan;
8. Pengaruh yang tidak sehat dari berbagai asosiasi perdagangan terhadap pembelian;

9. Korupsi dan kolusi, dan pengaruh lainnya;
10. Kemasan kontrak yang tidak ekonomis karena upaya pencapaian tujuan lain,
11. pengaruh berbagai kelompok terhadap kepentingan lain dan praktik kolusi;
12. Iklan yang tidak memadai, terutama pada kontrak murah.

Mengingat kompleksitas kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, maka pemerintah menerapkan peraturan sebagai dasar untuk melindungi berbagai kepentingan dalam proses pengadaan publik dari penyimpangan nilai atau standar dan mengakibatkan kerugian bagi pihak yang membeli.

Perangkat hukum pengadaan barang dan jasa publik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembelian Barang/Jasa Publik. Instrumen hukum ini sekaligus merupakan aturan teknis yang berlaku umum untuk pengadaan barang dan jasa publik.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Publik, yaitu peraturan yang mengatur atau memuat peraturan. Jenis instrumen hukum ini, sekali diadopsi, terus berlaku sampai peraturan legislatif baru yang lebih tinggi atau yang

setara diadopsi.

Kendala hukum yang dihadapi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Sumut adalah selama masa pencabutan, peserta lelang tidak tahu kemana harus mengajukan sanggahan. Peserta pengadaan berhak mengajukan keberatan apabila hasil pengadaan ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau apabila terjadi pelanggaran atau korupsi pada saat pengadaan. kesalahan sanggahan sering terjadi. Sanggahan terdiri dari 2 langkah, yaitu: pertama, penolakan ditujukan kepada CPP, dan penolakan banding ditujukan kepada otoritas yang lebih tinggi dari CPP, yaitu Pengelola Anggaran (B)/Pengelola Anggaran (CPU) dengan salinan lembaga inspeksi (pemeriksaan). Kadang-kadang mereka sangat tidak sabar sehingga para peserta menyangkalnya di mana-mana dengan salinan.

Aspek hukum pengadaan barang dan jasa harus dipahami, karena memahami aspek hukum akan menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip dasar sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Memahami aspek hukum juga akan memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi bahaya dan kelemahan pengadaan barang dan jasa di sektor publik dari sudut pandang regulasi, yang akan berguna untuk implementasi undang-undang yang lebih efektif dan efisien. pelayanan di sektor publik. .

Bidang hukum yang berkaitan dengan pembelian barang dan jasa yang secara langsung dan tidak langsung mengatur pembelian barang/jasa, yaitu:

1. Hukum Tata Usaha Negara (HAN)/Hukum Tata Usaha Negara, yang mengatur tentang hubungan hukum antara pemasok barang/jasa dan pengguna barang/jasa, mulai dari proses persiapan hingga penerbitan surat tanda pengenal bagi pemasok barang/jasa.
2. Hukum perdata, yang mengatur tentang hubungan hukum antara pemasok barang/jasa dan pengguna barang/jasa sejak penandatanganan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak pembelian barang/jasa.
3. Hukum pidana, yang mengatur tentang hubungan hukum antara pemasok barang/jasa dan pengguna barang/jasa sejak tahap persiapan pasar sampai dengan selesainya kontrak pembelian barang/jasa..

### **C. Efektivitas Peran Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara**

Sesuai dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 “Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pembelian Barang/Jasa Umum” disebutkan bahwa Pembelian Barang/Jasa Umum adalah kegiatan penerimaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Dinas Tenaga Kerja Daerah/Lembaga lain yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan selesainya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Pengadaan barang

dan jasa publik memang merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pembangunan. Bagi pemerintah, ketersediaan barang dan jasa di setiap instansi pemerintah akan menjadi faktor penentu keberhasilan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, tentunya pemenuhan tugas publik akan terhambat dan tidak akan memberikan hasil yang optimal.

Pengadaan barang/jasa publik pada hakikatnya merupakan upaya pemerintah yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan panitia, untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang diinginkan dengan cara dan proses yang sesuai dengan ketentuan untuk mencapai kesepakatan. harga, waktu dan kualitas barang/jasa. Agar pengadaan barang/jasa dapat berjalan dengan lancar, kedua belah pihak yaitu PKC, panitia dan pemasok barang/jasa harus berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa.

Pasal 109 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 “tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembelian Barang/Jasa Umum” menyebutkan bahwa pembelian barang/jasa secara e-procurement (e-procurement) dapat dilakukan dengan e-procurement. - pengadaan. panggilan untuk tender dan e-procurement. Pembelian barang/jasa melalui e-commerce (pelelangan) meliputi periode

dari proses pengumuman sampai dengan pengumuman pemenang. Undangan tender secara elektronik dilakukan melalui Electronic Purchasing Service (EPS) yang diselenggarakan oleh Electronic Purchasing Service.

Secara umum tahapan pengadaan barang dan jasa publik dalam pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam bentuk elektronik tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 “Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Umum”. Penyerahan dan pembukaan dokumen lelang, evaluasi proposal dan kualifikasi, pemilihan pemenang dan pengumuman pemenang.

Sebagai bagian dari pencapaian tujuan dan pencairan dana program/kegiatan RENJA SKPD 2021, Sekretariat Provinsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021 diterbitkan APBD Biaya Operasional Rp 4.754.133.581 (empat miliar tujuh ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) dan Rp 1.358.517.500 (satu miliar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) oleh Renja TA. Diusulkan untuk tahun 2022 sebesar Rs 6.723.916.189 (Enam Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupee).

Dikarenakan efisiensi, peran Kantor

Pengadaan Barang/Jasa Setda Sumut dalam mengimplementasikan good governance di Pemerintah Provinsi Sumut belum sepenuhnya terwujud, hal ini disebabkan keterbatasan sumber daya seperti minimnya anggaran, minimnya IT dan teknologi. sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya Manusia yang terampil dan budaya organisasi yang kurang baik menjadi kendala dalam penerapan good governance dalam penyediaan barang dan jasa publik.

Keberhasilan penerapan good governance dalam pengadaan barang dan jasa bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat diukur dari tingkat keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pembelian barang dan jasa publik. Upaya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang berkualitas sesuai amanat Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1999 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

#### **4. SIMPULAN**

1. Peranan Kantor Pengadaan Barang/Jasa di bawah Sekretariat Daerah Sumatera Utara dalam mewujudkan good governance, yaitu sebagai perantara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berpedoman pada peraturan perundang-undangan. ditetapkan oleh

Pemerintah Republik Indonesia.

2. Hambatan-hambatan Dinas Pengadaan Barang/Jasa Setda Sumut dalam melaksanakan program kerja yaitu faktor pelelangan dari tahap perumusan sampai tahap pelaksanaan dilaksanakan, karena kendala tersebut sering terjadi dan pokoknya harus sesuai dengan isi dalam rumah tangga anggaran, untuk menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses penawaran pembelian barang dan jasa.
3. Efektifitas peran Sekretariat Daerah Sumut dalam pelaksanaan good governance sangat efektif, mengingat Sekretariat Daerah Sumut pada Dinas Pengadaan Barang/Jasa berperan aktif berperan dalam mencegah dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan tercela baik di dalam maupun di luar negeri atau di luar lingkungan kerja. Selain itu, tidak meminta atau menerima hadiah, baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekretariat Daerah Pengadaan Barang dan Jasa kepada Sekretariat Provinsi juga transparan, jujur, objektif dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya, menghindari benturan

kepentingan dalam menjalankan fungsinya dan memberikan keteladanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. . dan peraturan. dalam pelaksanaan tugasnya, terutama kepada karyawan yang selalu berada di bawah pengawasan rekan kerja.

### **Saran**

1. Disarankan agar Dinas Pengadaan Barang dan Jasa terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik dalam perencanaan, pengawasan penganggaran dan evaluasi pengadaan barang dan jasa, untuk lebih memenuhi peran Dinas Barang dan jasa. dan Kantor Pembelian Jasa.
2. Disarankan agar Kantor Pengadaan Barang dan Jasa menjadi hub sektoral dalam mengelola perencanaan pengadaan secara keseluruhan, menyikapi perlunya standarisasi program kerja yang dipimpin oleh LPP pusat yang belum sesuai standar sesuai dengan Perpres Nomor 12 Tahun Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Publik, di antaranya khusus di tingkat provinsi, departemen kepegawaian (SDM) sebanyak 55 orang, namun saat ini baru 20 orang.
3. Kebutuhan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam hal pendidikan, mengharuskan seluruh sumber daya manusia di Kantor Pengadaan Barang

dan Jasa mengikuti pendidikan, pelatihan dan orientasi teknis agar tujuan pemberian pelayanan yang berkualitas dapat tercapai.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Bank Dunia, Laporan Studi Pengadaan Publik, (Jakarta: Bank Dunia, 2001).

Solihin, Dadang, Indikator Tata Kelola dan Penerapannya dalam Mencapai Demokratisasi di Indonesia, (Bandung: BAPPENAS, 2007).

Wassiono, Sadu. Capita Selecta tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, (Bandung: Media Focus, 2003).

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

UUD 1945.

UU Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Sekretaris Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan Kepala LKPP RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Kerja Pegadaian Barang/Jasa.